

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis pertanggungjawab kerugian yang timbul pada pihak konsumen dalam suatu transaksi pelayanan kesehatan dengan dokter berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Pasien dengan gangguan jiwa dikualifikasikan sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen. Namun, karena ketidakcakapan pasien dengan gangguan jiwa, maka diwakili oleh keluarga terdekatnya yang juga memenuhi unsur sebagai konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen.
- b. Dokter yang melakukan praktik mandiri, dokter *out*, serta rumah sakit swasta dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen, karena dokter menerima imbalan jasa atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, serta rumah sakit swasta yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencari laba (*profit*). Akan tetapi, rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan tidaklah termasuk ke dalam kualifikasi pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen karena tidak melakukan kegiatan ekonomi baik dengan tujuan untuk mencari laba (*profit*) ataupun mencari nafkah (*lovelihood*).
- c. Data *informed consent* tindakan *restrain* terhadap Pasien X serta hasil wawancara pada Kepala Bagian Pelayanan Medik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya potensi pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

- d. Pasien dengan gangguan jiwa yang merasa dirugikan dengan dilakukannya tindakan pelayanan kesehatan diwakili oleh keluarganya dapat mengajukan sengketa atas penggunaan jasa dokter ke pengadilan. Untuk mengajukan gugatan terhadap dokter yang melakukan praktik mandiri atau dokter *out*, maka pasien dapat mengajukan gugatan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan untuk mengajukan gugatan terhadap rumah sakit swasta, maka pasien dapat mengajukan gugatan dengan dasar gugatan wanprestasi. Sebagai konsekuensi dengan adanya potensi pelanggaran Pasal 18 ayat 1 huruf a, maka berdasarkan pelanggaran syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian dapat menjadi batal demi hukum, atau berdasarkan UU Perlindungan Konsumen sebagai *lex specialis*, klausula eksonerasi tersebut menjadi batal demi hukum.

## 2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan uraian kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan terhadap pasien dengan gangguan jiwa sebagai konsumen. Berikut merupakan saran dari penulis:

- a. Bahwa pelaku usaha yang merupakan dokter selaku penyedia pelayanan jasa kesehatan hendaknya memberikan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga tindakan kedokteran yang akan dilaksanakan terhadap pasien dengan gangguan jiwa benar-benar dapat dipahami oleh pasien dengan gangguan jiwa yang diwakili oleh keluarganya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian yang berpotensi di kemudian hari.
- b. Bahwa konsumen yang merupakan pasien dengan gangguan jiwa yang diwakili oleh keluarga terdekatnya memiliki kesadaran untuk memahami tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien dengan gangguan jiwa, hak-

hak yang dimiliki serta prosedur yang dapat ditempuh untuk dapat mempertahankan hak tersebut ketika terjadi pelanggaran hak. Pengetahuan konsumen akan hak-hak tersebut dapat mempengaruhi taraf pelayanan kesehatan yang diberikan kepada konsumen supaya dapat menimbulkan kemanfaatan yang lebih ke dalam kehidupan kesehatan konsumen. Apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen dapat memilih cara penyelesaian sengketa. Konsumen dapat menggugat melalui pengadilan.

- c. Bahwa sebaiknya dalam memberikan penjelasan oleh dokter dan memberikan persetujuan oleh pasien dengan gangguan jiwa yang dapat diwakili keluarganya, juga dihadiri oleh saksi-saksi sebagai penguat bukti bahwa telah terjadinya suatu kesepakatan untuk dilakukan tindakan kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;  
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;  
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

### **Buku:**

Ahmadi Miru, et.al, "Hukum Perlindungan Konsumen", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 1-2.

Ari Yunanto, "Hukum Pidana Malpraktik Medik", CV Andi Offset, Yogyakarta: 2010, hlm. 25

Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 29.

H. Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 18.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, "Panduan Restrain", hlm. 1.

Rusdi Maslim, "Buku Saku PPDGJ – III", PT Nuh Jaya, Jakarta: 2003, hlm. 7

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, "Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat Di Indonesia" Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 32

Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", Grasindo, Bandung: 2004, hlm. 36-37.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.1.

Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta: 1980, hlm. 34

Syahrul Mahmud, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Penerbit Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm. 65.

Teguh Purwanto, “Buku Ajar Keperawatan Jiwa”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015, hlm. 50

#### **Internet:**

“Prognosis”, diakses dari <https://kbbi.web.id/prognosis>.

Aditya Prasanda, “Agitasi adalah Gangguan Kejiwaan yang Umum Terjadi”, diakses dari <https://www.sehatq.com/artikel/agitasi-adalah-gangguan-kejiwaan-karena-faktor-faktor-ini>.

Herman Atmadjaja, “Diagnosis Diferensial”, diakses dari <https://docplayer.info/31688680-Diagnosis-diferensial.html>.

Irwan Supriyanto, “Cara Menggunakan PANSS-EC Untuk Pasien Agitasi”, diakses dari <https://www.alomedika.com/cara-menggunakan-panss-ec-pasien-agitasi#:~:text=Gaduh%20gelisah%20adalah%20hiperaktivitas%20yang,labilitas%20alam%20perasaan%20yang%20berlebihan>.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK, Ikatan Dokter Indonesia, “Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia”, diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik-Kedokteran.pdf>.

Merry Dame Cristy Pane, “Patah Tulang”, diakses dari <https://www.alodokter.com/patah-tulang>.

Subbag Hukormas Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, “Mengenal PANSS EC Sebagai Skala Penilai Pasien Gaduh Gelisah”, diakses dari <http://rsko-jakarta.com/news/view/130#:~:text=Mengenal%20PANSS%20EC%20Sebagai%20Skala%20Penilai%20Pasien%20Gaduh%20Gelisah,-Commercial&text=Bagi%20yang%20belum%20mengenal%2C%20PANSS,diri%20sendiri%20maupun%20orang%20lain.>

Tjin Willy, “Pengertian Skizofrenia”, diakses dari <https://www.alodokter.com/skizofrenia>.

Vicia Sacharissa, “Akibat Ketiadaan Informed Consent Menurut Perspektif Hukum Perdata”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5caacd2490e88/akibat-ketiadaan-iinformed-consent-i-menurut-perspektif-hukum-perdata-oleh--vicia-sacharissa?page=3>.

Wibowo Tunardy, “Pengertian Badan Hukum”, diakses dari <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-badan-hukum/>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, “Sejarah”, diakses dari <http://ylki.or.id/profil/sejarah/>.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, “Tentang Kami”, diakses dari <http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Adriana Pakendek, “Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan”, Jurnal Al-Ihkam, Volume V, Nomor 2, Desember 2010, hlm. 311-312.

Ahmad Miftakhul Huda, Skripsi, “Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas Vii A Mts Sultan Agung Jabalsari Tahun Ajaran 2015/2016”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016, hlm. 13-14.

Alfina Julita Noor Asriani, et.al., “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Produk Gula Pasir Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw)”, Jurnal S.L.R., Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 2, Nomor 2, hlm. 447.

Arianti Diana, Tesis, “Studi Fenomenologi: Pengalaman Perawat Melakukan Tindakan Restrain Pada Pasien Perilaku Kekerasan di RSJ HB. SAANIN PADANG”, Universitas Andalas Padang, 2016, hlm. 1.

B. Arief Sidharta, “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, Veritas et Justitia, Volume 1, Nomor 1, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1423/1369>, pada 07 Januari 2021, pukul 01.59 WIB.

Bernadette M. Waluyo, Tesis Magister, “Strict Liability pada Undang-Undang Pangan dan Perlindungan Konsumen”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 1997, hlm. 71

Dwi Ariani Sulistyowati, et.al., “Keefektifan Penggunaan Restrain Terhadap Penurunan Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia”, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 3, Nomor 2, November 2014, hlm. 139.

Febrina Elisa, et.al., “Kajian Hukum Informed Consent Pada Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien Di Bawah umur Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran”, Jurnal Diponegoro Law Review, Semarang, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 3-4

Ferryani Krisnawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto”, Jurnal Kosmik Hukum, Purwokerto, Volume 18, No. 2, Juni 2018, hlm. 170

- Fery Nurdiansyah, “Perjanjian Baku, Take It or Leave It”, diakses dari <https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>, pada 01 Januari 2021 pukul 00.12 WIB.
- Ghansam Anand, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak”, *Jurnal Yuridika*, Volume 26, Nomor 2, Mei-Agustus 2011, hlm. 95.
- Gizka Mutiara Bahari, Skripsi, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapis Go-Massage Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 2019, hlm. 34.
- Husen Kerbala, “Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent”, *Tabloid BIDI*: 2004, hlm. 3.
- Iskandar, Winda Restu Anggraini, Budi Rahman, “Persepsi Pasien Gangguan Jiwa Tentang Aspek Positif Dan Negatif Dari Tindakan Restrain Fisik Pada Pasien Rawat Inap”, *Holistik Jurnal Kesehatan*, Volume 13, Nomor 3, September 2019, hlm. 196.
- Johannes Gunawan, Slide Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 13 (Tidak Dipublikasikan)
- Lita Aryani Manalu, Skripsi, “Kajian Terhadap KPSI Bandung dalam Pelaksanaan Upaya Kesehatan Jiwa Dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 2018, hlm. 21
- Malfasari E., “Analisis Legal Aspek Dan Kebijakan Restrain, Seklusi Dan Pasung Pada Pasien Dengan Gangguan Jiwa”, *Jurnal Penelitian, Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia*. 2014, hlm.
- Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume II, Nomor 3, Agustus-Oktober 2014, hlm. 57.

- Meray Hedrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum",  
Jurnal Law Review, Volume V, Nomor 3, Maret 2006, hlm. 86.
- Muhammad Ridho Ansori, "Talas (*Colocasia esculenta* [L.] Schott) sebagai Obat  
Herbal Untuk Mempercepat Penyembuhan Luka", J Agromed Unila, Volume  
2, Nomor 2, Mei 2015, hlm. 109.
- Mustaqin, *et.al.*, "*Restrain* Yang Efektif Untuk Mencegah Cedera", Jurnal  
Keperawatan, Volume 10, Nomor 1, Maret 2018.
- Ninik Darmini dan Rizky Septiana W, "Informed Consent Atas Tindakan  
Kedokteran Di Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta", Jurnal Mimbar  
Hukum, Yogyakarta, Volume 26, No.2, Juni 2014, hlm. 236.
- Pricilia Betseba, Skripsi, "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian  
Baku Antara PT GO-PAY Dengan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Universitas  
Katholik Parahyangan, Bandung, 2019, hlm.
- Renny Supriyatni Bachro, "Product Liability Sebagai Salah Satu Alternatif  
Perlindungan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen", Jurnal  
Sosiohumaniora, Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung,  
Volume 5, Nomor 1, Maret 2003, hlm. 58
- Retno Yuli Hastuti, *et.al.*, "Pengaruh *Restrain* Terhadap Penurunan Skore Panss EC  
Pada Pasien SkizoFrenia Dengan Perilaku Kekerasan", Jurnal Keperawatan  
Jiwa, Program Studi Sarjana Keperawatan, STIKES Muhammadiyah Klaten,  
Volume 7, No.2, Agustus 2019, hlm. 136.
- Risma Ekananda, Skripsi: "Analisis Yuridik Perlindungan Konsumen Terhadap  
Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Elektronik Aplikasi PT X  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen", Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 2017, hlm. 5
- Sri Marlita Pratiwi, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Beras  
Miskin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau: 2016, hlm. 21.

Sulastri, “Kontribusi Jumlah Kehamilan (Gravida) Terhadap Komplikasi Selama Kehamilan dan Persalinan”, Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas, Volume 2, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 10.

Tami Rusli, “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Pranata Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 82.

Wahyu Andrianto, *et.al.*, “Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Volume 49, Nomor 4, Desember 2019.

Yuyun Yulianti, “Cetak Biru Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Tahun 2014”, Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Volume 1, No.2, Januari 2015, hlm. 89.

